

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mobilitas global dalam beberapa dekade terakhir telah berkembang menjadi salah satu karakter utama dinamika masyarakat internasional. Migrasi tidak lagi sekedar dipahami sebagai perpindahan manusia lintas batas, tetapi telah menjadi bagian integral dari struktur ekonomi global yang saling terhubung. Hingga pertengahan 2024, jumlah migran internasional dunia mencapai lebih dari 280 juta jiwa, dengan sekitar 146 juta di antaranya adalah perempuan, hampir separuh dari total populasi migran global (UNDESA, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa migrasi kontemporer semakin mengalami feminisasi, di mana perempuan bukan lagi sekedar anggota keluarga yang mengikuti kepala rumah tangga, melainkan telah menjadi aktor utama dan mandiri dalam arus mobilitas tenaga kerja internasional. Fenomena ini membawa implikasi yang kompleks, di satu sisi membuka peluang ekonomi bagi jutaan perempuan dari negara-negara berkembang, namun di sisi lain menempatkan mereka dalam posisi rentan terhadap eksploitasi, kekerasan berbasis gender, dan pelanggaran hak-hak fundamental, terutama ketika bekerja di sektor yang paling tidak teregulasi, yakni pekerjaan rumah tangga atau sektor domestik.

Ketidakseimbangan antara besarnya arus migrasi dan rapuhnya perlindungan terhadap perempuan migran mendorong berkembangnya paradigma keamanan manusia (*human security*) dalam politik global. Sejak diperkenalkan dalam *Human Development Report 1994* oleh *United Nations Development*

Programme (UNDP), keamanan tidak lagi semata dimaknai sebagai perlindungan teritorial negara, melainkan sebagai perlindungan individu dari berbagai bentuk kerentanan multidimensi—mencakup dimensi ekonomi, kesehatan, keselamatan personal, dan hak-hak dasar. ILO kemudian memperkuat paradigma tersebut dengan mengembangkan sejumlah instrumen hukum internasional yang secara langsung memperkuat perlindungan pekerja migran perempuan di sektor domestik. *ILO Convention No. 189 concerning Decent Work for Domestic Workers* (2011) merupakan instrumen paling spesifik dalam konteks ini, mengatur secara eksplisit hak atas jam kerja yang layak, hari istirahat, perlindungan dari kekerasan dan pelecehan, serta akses terhadap mekanisme pengaduan bagi pekerja domestik (ILO, 2011). Sementara itu, *ILO Convention No. 29 concerning Forced Labour* (1930) beserta *Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention* mewajibkan negara-negara yang meratifikasinya untuk menghapuskan seluruh bentuk kerja paksa, termasuk di sektor domestik, sekaligus memastikan akses korban terhadap keadilan dan pemulihan (ILO, 2014). Adapun *ILO Convention No. 97 concerning Migration for Employment* (1949) dan *Convention No. 143 concerning Migrant Workers* (1975) secara khusus mengatur perlindungan pekerja migran dari praktik eksploitasi selama proses rekrutmen hingga pemulangan. Kerangka normatif ILO ini bersifat *legally binding* bagi negara yang meratifikasinya, berbeda dengan instrumen aspirasional lainnya, sehingga ketidaklengkapan ratifikasi suatu negara terhadap konvensi tersebut menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana komitmen perlindungan pekerja migran perempuan benar-benar tertanam dalam arsitektur hukum domestiknya.

Di tingkat regional Asia Tenggara, dinamika tersebut mendorong ASEAN untuk mengembangkan arsitektur normatif yang lebih responsif terhadap isu hak asasi manusia dan perlindungan pekerja migran. Kawasan ini menampung sekitar 11 juta migran internasional dan dikenal sebagai salah satu pusat migrasi tenaga kerja paling dinamis di dunia (Migration Data Portal, 2025). Sejak adopsi *ASEAN Charter* 2007 dan pembentukan *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) pada 2009, ASEAN mulai menginstitutionalisasi agenda HAM secara lebih sistematis. Puncaknya, dalam konteks perlindungan pekerja migran, tercapai melalui adopsi *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* pada tahun 2017, menjadikan tahun tersebut sebagai titik awal penting dalam kerangka normatif regional. Instrumen ini secara eksplisit mengatur kewajiban negara penerima untuk melindungi hak fundamental pekerja migran, mencegah eksploitasi, serta menjamin kondisi kerja yang layak sepanjang siklus migrasi (ASEAN, 2018). Adopsi *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* hadir sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi pekerja migran di kawasan, sekaligus sebagai komitmen kolektif bahwa perlindungan pekerja migran merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara anggota—baik negara pengirim maupun negara penerima.

Namun demikian, *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* bersifat *non-legally binding* dan dikategorikan sebagai *soft law*. Berdasarkan literatur rezim internasional, efektivitas instrumen *soft law* sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan internalisasi norma oleh

negara anggota di tingkat domestik (Abbott & Snidal, 2000). Keberadaan norma regional, betapapun progresifnya, tidak dengan sendirinya menjamin perbaikan kondisi nyata bagi pekerja migran. Penentu sesungguhnya adalah apakah norma tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan formal, apakah kebijakan itu diimplementasikan secara konsisten, dan apakah implementasinya menghasilkan perubahan kondisi yang dapat dirasakan oleh kelompok paling rentan. Kesenjangan antara komitmen normatif dan realitas implementasi inilah yang menjadi titik sentral perdebatan akademik dan kebijakan seputar perlindungan pekerja migran di kawasan pasca-2017.

Dalam konteks intra-ASEAN, Malaysia menempati posisi sebagai negara penerima (*receiving state*) utama dengan estimasi hampir 4 juta pekerja migran, menjadikannya salah satu kasus uji paling signifikan untuk menilai sejauh mana komitmen *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* diterjemahkan ke dalam praktik nyata. Sebagian besar pekerja migran perempuan di Malaysia, termasuk dari Indonesia, terkonsentrasi di sektor domestik, yakni sektor yang secara struktural paling jauh dari jangkauan perlindungan hukum ketenagakerjaan formal. Data penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia mencerminkan karakter feminisasi yang sangat kuat: dari total penempatan terbaru dalam periode 2017–2024, sebanyak 53.417 merupakan perempuan, sementara laki-laki hanya berjumlah 403 orang (KP2MI, n.d.). Malaysia bukan hanya negara tujuan terbesar bagi PMI perempuan di sektor domestik, tetapi juga negara yang selama periode 2017–2024 menjalankan serangkaian reformasi kebijakan ketenagakerjaan dengan arah normatif yang

bersinggungan dengan prinsip-prinsip *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*, sehingga membuka ruang analisis yang kaya untuk menilai apakah reformasi tersebut bersifat substantif atau masih sebatas komitmen normatif.

Kerentanan pekerja domestik memiliki karakter struktural dan berbeda secara fundamental dari sektor kerja lainnya. Pekerjaan domestik berlangsung di dalam ruang privat rumah tangga, membangun relasi kerja yang sangat personal antara majikan dan pekerja, sekaligus secara inheren membatasi akses terhadap mekanisme pengawasan ketenagakerjaan negara (ILO, 2013). Definisi pekerjaan domestik dalam *ILO Convention No. 189* menegaskan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan "*in or for a household*", sehingga karakter privat ruang kerja menjadi ciri pembeda utama yang membuat pekerja domestik, khususnya perempuan migran—menghadapi kerentanan berlapis akibat persimpangan antara status migrasi, relasi kuasa berbasis gender, dan ketiadaan pengawasan negara (Anderson, 2000). Kondisi ini diperparah oleh praktik sistemik seperti penahanan paspor, pembatasan kebebasan bergerak, dan jeratan utang akibat biaya rekrutmen yang tinggi—keseluruhan yang oleh ILO dikategorikan sebagai indikator kerja paksa. Studi ILO (2023) menunjukkan bahwa 29% pekerja domestik migran perempuan di Malaysia memenuhi definisi statistik kerja paksa, angka yang jauh melampaui Singapura (7%) dan Thailand (4%), menempatkan Malaysia sebagai negara dengan prevalensi tertinggi di kawasan untuk kategori ini, dan menegaskan bahwa persoalan perlindungan pekerja domestik migran di Malaysia bukan insiden sporadis, melainkan persoalan struktural yang persisten.

Menariknya, periode 2017–2024 justru merupakan periode ketika Malaysia menjalankan sejumlah reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang cukup signifikan. Dua instrumen utama yang paling relevan adalah *National Action Plan on Forced Labour (NAPFL) 2021–2025* dan *Employment (Amendment) Act 2022* yang mulai berlaku pada 1 Januari 2023. NAPFL merupakan rencana aksi nasional pertama Malaysia yang secara spesifik dirancang untuk menghapuskan kerja paksa, sementara amandemen *Employment Act 2022* memperkenalkan sejumlah ketentuan progresif seperti pengurangan jam kerja, kriminalisasi kerja paksa, dan perluasan perlindungan anti-diskriminasi. Secara normatif, kedua instrumen ini bergerak ke arah yang selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan dalam *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. Namun demikian, reformasi tersebut berjalan berdampingan dengan struktur hukum lama yang tetap mempertahankan pengecualian pekerja domestik dari sejumlah ketentuan perlindungan utama melalui *First Schedule Employment Act 1955*—sebuah kontradiksi internal yang membuat komitmen normatif Malaysia sulit diterjemahkan menjadi perlindungan substantif bagi PMI perempuan di sektor domestik.

Dengan demikian, persoalan utama dalam penelitian ini bukan sekadar kerentanan pekerja migran perempuan, melainkan pertanyaan mengenai tingkat dan pola kepatuhan Malaysia sebagai negara penerima dalam mematuhi dan menginternalisasi komitmen *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* ke dalam kebijakan dan praktik nyata. Menilai kepatuhan terhadap instrumen soft law tidak cukup hanya dengan melihat ada atau

tidaknya kebijakan formal—melainkan perlu ditelusuri secara berlapis: apakah kebijakan formal tersebut memang diadopsi, apakah kebijakan itu diimplementasikan dan mengubah perilaku aktor yang relevan, dan apakah implementasinya menghasilkan perubahan kondisi nyata bagi kelompok yang dilindungi. Penelusuran terhadap ketiga lapisan inilah yang memungkinkan identifikasi tidak hanya sejauh mana Malaysia memenuhi komitmen regionalnya, tetapi juga bagaimana pola kepatuhannya terbentuk—apakah bersifat substantif, selektif, atau hanya prosedural—khususnya dalam konteks perlindungan PMI perempuan di sektor domestik.

Pemilihan periode 2017–2024 sebagai rentang analisis didasarkan pada pertimbangan normatif sekaligus empiris. Secara normatif, tahun 2017 merupakan titik awal adopsi *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* sebagai kerangka komitmen regional—sehingga seluruh perkembangan kebijakan Malaysia setelahnya dapat dievaluasi dalam relasi dengan instrumen tersebut. Secara empiris, rentang hingga 2024 memungkinkan analisis komprehensif terhadap dinamika implementasi paling signifikan, yaitu berlakunya *Employment (Amendment) Act 2022* dan NAPFL 2021–2025 sebagai dua reformasi kebijakan terbesar, kebijakan moratorium Indonesia pada 2022 sebagai titik kritis dalam hubungan bilateral, serta perkembangan tata kelola migrasi terkini mencakup perubahan peringkat Malaysia dalam *Trafficking in Persons Report* dan ratifikasi Protokol ILO 2014. Periode ini menawarkan jendela analisis yang tidak hanya mencakup proses pembentukan komitmen normatif, tetapi juga cukup panjang untuk menilai apakah

reformasi kebijakan tersebut telah menghasilkan dampak yang dapat diverifikasi bagi PMI perempuan di sektor domestik. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis kepatuhan Malaysia terhadap *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* dalam perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik periode 2017–2024.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini mempertanyakan “Bagaimana tingkat dan pola kepatuhan Malaysia terhadap *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* dalam perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik periode 2017–2024?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat dan pola kepatuhan Malaysia terhadap *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* dalam perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik periode 2017–2024. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan menilai apakah komitmen normatif regional tersebut telah diterjemahkan secara substantif ke dalam kebijakan dan praktik nasional Malaysia, atau masih berada pada tataran normatif semata, khususnya dalam hal penjaminan hak, pencegahan

eksploitasi, dan perlindungan terhadap kerja paksa bagi pekerja migran perempuan di sektor domestik.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menguraikan kewajiban normatif negara penerima yang diatur dalam *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran perempuan di sektor domestik sebagai kerangka evaluatif bagi analisis kepatuhan Malaysia.
2. Menganalisis respons kebijakan domestik Malaysia terhadap norma perlindungan pekerja migran dalam *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* melalui tiga dimensi kepatuhan secara berurutan: output berupa instrumen hukum dan kebijakan formal yang diadopsi, outcome berupa perubahan perilaku aktual pemerintah, pemberi kerja, dan institusi penegak hukum, serta impact berupa kondisi nyata yang dialami pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik selama periode 2017–2024.
3. Mengidentifikasi pola kepatuhan Malaysia terhadap *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* beserta faktor-faktor struktural yang menjelaskan kesenjangan antara komitmen normatif regional dan kondisi

perlindungan aktual pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik, termasuk pengecualian hukum yang persisten melalui *First Schedule Employment Act 1955*, lemahnya kapasitas penegakan hukum di ruang privat rumah tangga, dan sistem biaya rekrutmen yang belum berhasil di reformasi secara efektif selama periode yang diteliti.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian Hubungan Internasional, khususnya pada studi regionalisme ASEAN, kepatuhan negara terhadap instrumen *soft law*, serta isu perlindungan pekerja migran dalam perspektif *human security* dan gender. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai implementasi *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* dengan menghadirkan analisis empiris terhadap praktik kepatuhan Malaysia dalam periode 2017–2024. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji efektivitas norma regional di tingkat domestik.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran evaluatif mengenai tingkat kepatuhan Malaysia terhadap komitmen regional dalam perlindungan pekerja migran perempuan

Indonesia di sektor domestik. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di Indonesia maupun Malaysia dalam memperkuat mekanisme perlindungan dan kerja sama bilateral. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong implementasi perlindungan pekerja migran yang lebih substantif dan berorientasi pada pemenuhan hak.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Guna membantu penelitian yang akan dijalankan, peneliti memerlukan sumber acuan yang diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat. Berfokus pada rumusan permasalahan penelitian ini mengenai kepatuhan Malaysia terhadap *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* dalam perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik periode 2017–2024, maka perlu ditelaah lebih lanjut mengenai konstruksi norma perlindungan pekerja migran di tingkat regional ASEAN, karakter hukum *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* sebagai instrumen normatif, serta dinamika implementasinya di negara penerima. Selain itu, penting untuk mengkaji bagaimana konsep kepatuhan negara terhadap norma regional dipahami dalam studi Hubungan Internasional,

serta sejauh mana terdapat kesenjangan antara komitmen normatif dan praktik perlindungan di lapangan. Berikut dijabarkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penyusunan tinjauan pustaka penelitian ini.

Penelitian terdahulu pertama berjudul “*ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers sebagai Rezim Perlindungan Pekerja Migran Berketerampilan Rendah di ASEAN*” yang ditulis oleh Almaas Rahmawati Putri dan Viani Puspita Sari (2021). Penelitian ini berfokus pada analisis *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* sebagai rezim internasional dalam perlindungan pekerja migran berketerampilan rendah di ASEAN, dengan studi kasus Indonesia dan Malaysia sebagai representasi negara pengirim dan penerima. Melalui pendekatan teori rezim internasional dari Stephen D. Krasner, penelitian ini menganalisis karakteristik rezim (prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan) yang terkandung dalam *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*, serta menilai signifikansinya terhadap perlindungan migran di kawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus, serta memanfaatkan studi literatur dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* memenuhi karakteristik sebagai rezim internasional di ASEAN. Namun,

signifikansinya masih terbatas karena sifatnya yang tidak mengikat secara hukum (*morally binding*) dan sangat bergantung pada kepentingan serta kebijakan domestik masing-masing negara anggota. Dampak langsung terhadap perlindungan pekerja migran berketerampilan rendah dinilai belum maksimal, meskipun konsensus tetap berfungsi sebagai pedoman normatif dan komitmen politik regional. Melalui tinjauan pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterbatasan dalam efektivitas *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* sebagai instrumen perlindungan yang konkret, khususnya dalam menjembatani kesenjangan antara komitmen regional dan implementasi nasional di negara penerima. Meskipun penelitian sebelumnya telah mengkaji karakter rezim dan respon negara terhadap *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*, fokusnya masih berada pada level normatif dan signifikansi rezim secara umum, belum secara spesifik mengevaluasi tingkat kepatuhan negara penerima terhadap ketentuan yang diatur dalam instrumen tersebut. Selain itu, belum terdapat analisis yang secara empiris menyoroti perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik sebagai kelompok dengan tingkat kerentanan struktural yang tinggi, terutama dalam konteks Malaysia sebagai negara penerima utama. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara lebih terfokus tingkat kepatuhan Malaysia terhadap *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* dalam

perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik pada periode 2017-2024.

Penelitian terdahulu kedua berjudul “*ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers: Penjaminan Keamanan Manusia dan Perlindungan Pekerja Migran Perempuan*” yang ditulis oleh Erina Ikawati (2023) berfokus pada analisis *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* sebagai instrumen regional dalam menjamin keamanan manusia (*human security*) bagi pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan keamanan manusia untuk melihat sejauh mana *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* mampu menjadi kerangka normatif dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam migrasi tenaga kerja di kawasan Asia Tenggara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* memiliki signifikansi normatif sebagai bentuk komitmen kolektif negara-negara anggota ASEAN dalam memperkuat perlindungan pekerja migran. Instrumen ini dinilai mencerminkan pengakuan terhadap dimensi keamanan manusia, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi berbasis gender. Namun demikian, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* masih memiliki keterbatasan karena sifatnya yang *non-legally binding*, sehingga

implementasinya sangat bergantung pada kemauan politik (*political will*) masing-masing negara anggota. Melalui tinjauan pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami posisi *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* sebagai instrumen normatif dalam keamanan manusia. Akan tetapi, fokus analisisnya masih berada pada level regional dan konseptual, serta belum spesifik mengkaji bagaimana tingkat kepatuhan negara penerima terhadap ketentuan dalam *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* diimplementasikan dalam praktik nasional. Dengan demikian, penelitian saat ini berupaya melengkapi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis yang lebih terfokus pada tingkat kepatuhan Malaysia sebagai negara penerima utama pekerja migran Indonesia, khususnya pekerja migran perempuan di sektor domestik, terhadap *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* pada periode 2017-2024. Pendekatan ini memungkinkan adanya evaluasi yang lebih konkret terhadap relasi antara komitmen regional dan implementasi nasional dalam konteks perlindungan kelompok yang memiliki kerentanan struktural tinggi.

Penelitian terdahulu ketiga berjudul “*Strengthening Regulation ASEAN Consensus 2017: A Case of Protection for Indonesian Migrant Worker*” yang ditulis oleh Helda Oktavia Mega Puspita (2022). Penelitian ini berfokus pada penguatan regulasi terkait *ASEAN Consensus on the*

Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers dalam konteks perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus tunggal, serta menelaah implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya regulatif untuk memperkuat perlindungan PMI, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja, maupun setelah kembali ke tanah air. Selain itu, *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* dipandang sebagai instrumen regional yang memberikan kerangka komitmen bagi negara-negara anggota dalam meningkatkan perlindungan pekerja migran, termasuk dalam menangani kasus pekerja migran tidak berdokumen (*irregular migrants*). Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi perlindungan di tingkat nasional dan daerah masih belum optimal, terutama dalam aspek sosialisasi kebijakan dan pengawasan terhadap praktik keberangkatan ilegal. Melalui tinjauan pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut berkontribusi dalam menjelaskan upaya regulatif Indonesia serta relevansi *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* sebagai kerangka normatif regional. Akan tetapi, fokus analisisnya lebih menitikberatkan pada peran dan kebijakan Indonesia sebagai negara pengirim, serta pada aspek perlindungan secara umum, tanpa secara

khusus mengkaji tingkat kepatuhan negara penerima terhadap kewajiban yang diatur dalam *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. Dengan demikian, penelitian saat ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengalihkan fokus analisis pada Malaysia sebagai negara penerima utama, serta mengevaluasi tingkat kepatuhannya terhadap *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* dalam konteks perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik pada periode 2017-2024. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih spesifik terhadap relasi antara komitmen regional dan implementasi nasional di negara penerima.

Penelitian terdahulu keempat berjudul “*A Critical Review of the ASEAN Convention on the Protection of Women Migrant Workers: Gap, Challenges, and Recommendation.*” Penelitian ini berfokus pada analisis krisis terhadap instrumen regional ASEAN dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran perempuan, dengan menyoroti kesenjangan norma, tantangan implementasi, serta rekomendasi penguatan perlindungan berbasis gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif terhadap isi konvensi serta evaluasi terhadap kerangka perlindungan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ASEAN telah mengadopsi instrumen regional untuk perlindungan pekerja migran, masih terdapat sejumlah kelemahan mendasar, seperti instrumen yang tidak mengikat secara hukum, minimnya

mekanisme penegakan (*enforcement mechanism*), serta belum terintegrasinya perspektif gender secara komprehensif dalam implementasi di tingkat nasional. Selain itu, terdapat kesenjangan antara komitmen regional dan realitas perlindungan yang dihadapi pekerja migran perempuan di negara penerima. Melalui tinjauan pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut berkontribusi dalam mengidentifikasi celah normatif dan struktural dalam rezim perlindungan pekerja migran perempuan di ASEAN. Namun demikian, fokusnya masih berada pada kritik terhadap desain instrumen dan tantangan umum implementasi, belum secara spesifik mengukur atau mengevaluasi tingkat kepatuhan negara penerima tertentu terhadap norma yang telah disepakati, serta belum membatasi analisis sektor domestik sebagai sektor paling rentan. Dengan demikian, penelitian saat ini berupaya melengkapi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara lebih terfokus tingkat kepatuhan Malaysia sebagai negara penerima terhadap ASEAN Consensus *on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* dalam perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik selama periode 2017-2024. Penelitian ini tidak hanya menyoroti kelemahan normatif, tetapi juga menilai bagaimana norma tersebut diinternalisasi, diimplementasikan, dan diterjemahkan dalam kebijakan serta praktik perlindungan konkret.

Penelitian terdahulu kelima berjudul "*Protection of Migrant Workers under the ICMW: Incompatibility with Malaysian Laws and*

Position in ASEAN” yang ditulis oleh Saidatul Nadia Abdul Aziz dan Salawati Mat Basir (2021) dan diterbitkan dalam *Hasanuddin Law Review*. Penelitian ini berfokus pada analisis kompatibilitas hukum nasional Malaysia terhadap *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW), serta mengkaji posisi Malaysia dalam konteks perlindungan pekerja migran di kawasan ASEAN. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis dokumen terhadap ketentuan ICMW dan peraturan perundang-undangan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah ketidaksesuaian (*incompatibility*) antara hukum nasional Malaysia dan ketentuan ICMW, khususnya terkait akses keadilan, perlindungan sosial, kebebasan berserikat, serta perlindungan bagi pekerja migran tidak berdokumen. Selain itu, kebijakan migrasi Malaysia dinilai masih bersifat ad hoc dan lebih berorientasi pada kebutuhan pasar tenaga kerja jangka pendek dibandingkan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Penelitian ini juga menegaskan bahwa meskipun Malaysia belum meratifikasi ICMW, konvensi tersebut dapat menjadi rujukan normatif dalam memperkuat tata kelola migrasi yang lebih komprehensif dan berperspektif hak asasi. Melalui tinjauan pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika antara norma internasional dan hukum domestik Malaysia dalam konteks perlindungan pekerja migran. Namun demikian, fokus penelitian tersebut berada pada rezim global (ICMW) dan

uji kompatibilitas normatif terhadap hukum nasional, belum secara spesifik menganalisis tingkat kepatuhan Malaysia terhadap instrumen regional ASEAN, khususnya *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. Selain itu, penelitian tersebut tidak membatasi analisis pada pekerja migran perempuan Indonesia maupun pada sektor domestik yang memiliki karakter kerentanan tersendiri, serta tidak mengkaji implementasi dalam periode pasca-adopsi *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers Tahun 2017*. Dengan demikian, penelitian saat ini berupaya melengkapi kekosongan tersebut dengan menganalisis kepatuhan Malaysia terhadap *ASEAN Consensus* dalam perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik selama periode 2017–2024, sehingga memberikan kontribusi yang lebih spesifik, kontekstual, dan berbasis evaluasi implementatif.

Penelitian terdahulu keenam berjudul “The Protection of Human Rights of Women Migrant Workers Under the International Legal Framework” yang ditulis oleh Amma Anwar Siddiqui dan Prof. Dr. Fakhanda Zia Mansoor (2024). Penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hak asasi pekerja migran perempuan dalam kerangka hukum internasional, dengan menelaah berbagai instrumen global seperti CEDAW, ICMW, ICESCR, ICCPR, ICERD, serta konvensi-konvensi ILO yang relevan, termasuk Konvensi No. 189 tentang Pekerja Rumah Tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-deskriptif melalui studi

dokumen terhadap perjanjian internasional dan standar ketenagakerjaan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kerangka hukum internasional telah menyediakan perlindungan komprehensif terhadap pekerja migran perempuan, termasuk perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, kerja paksa, penahanan paspor, serta pembatasan kebebasan bergerak. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada komitmen negara dalam meratifikasi dan mengimplementasikan instrumen-instrumen tersebut ke dalam hukum nasional. Melalui tinjauan pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun fondasi normatif perlindungan pekerja migran perempuan di tingkat global sudah relatif kuat, tantangan utama terletak pada aspek implementasi dan kepatuhan negara. Penelitian tersebut berfokus pada rezim hukum internasional secara umum dan belum secara spesifik mengkaji instrumen regional ASEAN, khususnya *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. Selain itu, penelitian tersebut juga tidak menganalisis tingkat kepatuhan negara penerima seperti Malaysia, serta tidak membatasi kajian pada pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik dalam periode pasca-adopsi *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* tahun 2017. Dengan demikian, penelitian saat ini berupaya melengkapi kekosongan tersebut dengan mengalihkan fokus dari analisis normatif global menuju evaluasi kepatuhan Malaysia terhadap ASEAN Consensus dalam perlindungan

pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik periode 2017–2024.

Berdasarkan enam tinjauan pustaka yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* telah banyak dikaji sebagai instrumen normatif regional, baik dalam perspektif rezim internasional, keamanan manusia, penguatan regulasi nasional, maupun dalam kerangka perlindungan berbasis hukum internasional dan hak asasi manusia. Sejumlah penelitian juga telah menyoroti keterbatasan sifat *non-legally binding* dari instrumen tersebut, kesenjangan antara norma dan implementasi, serta tantangan perlindungan pekerja migran perempuan sebagai kelompok dengan kerentanan berlapis. Namun demikian, dari keseluruhan penelitian terdahulu tersebut belum terdapat kajian yang secara spesifik dan sistematis mengevaluasi tingkat kepatuhan Malaysia sebagai negara penerima terhadap ketentuan dalam *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*, khususnya dalam konteks perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik pada periode 2017–2024. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada level normatif regional, kompatibilitas hukum secara umum, atau peran negara pengirim, sehingga belum memberikan analisis empiris mengenai bagaimana komitmen regional tersebut diterjemahkan dalam kebijakan dan praktik perlindungan konkret di negara penerima. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut

dengan menempatkan kepatuhan Malaysia sebagai fokus utama analisis, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih spesifik dalam menjembatani relasi antara komitmen regional ASEAN dan implementasi nasional dalam perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik.

1.5.2. Kerangka Pemikiran

Teori Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan salah satu kerangka analisis dalam studi hubungan internasional yang digunakan untuk menilai sejauh mana perilaku suatu negara selaras dengan aturan, norma, atau komitmen yang telah disepakati dalam suatu rezim internasional maupun regional. Menurut Ronald B. Mitchell (2007, hlm. 888), kepatuhan (*compliance*) merujuk pada tingkat kesesuaian antara perilaku aktor dengan ketentuan atau komitmen yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, rezim, ataupun kerangka normatif internasional atau regional. Melalui kerangka ini, peneliti dapat menilai apakah komitmen normatif yang telah disepakati benar-benar tercermin dalam kebijakan serta praktik implementasi negara pada tingkat domestik (Mitchell, 2007, hlm. 888–889).

Mitchell (2007, hlm. 888) menjelaskan bahwa pengaruh suatu instrumen internasional maupun regional terhadap perilaku negara tidak bersifat otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai variabel strategis. Untuk menilai sejauh mana suatu aturan memengaruhi perilaku negara, Mitchell mengembangkan tiga indikator yaitu output, outcome, dan impact

(Mitchell, 2007, hlm. 890). Output merujuk pada kebijakan, regulasi, atau langkah administratif yang diambil oleh negara sebagai respons terhadap komitmen internasional maupun regional, seperti pembentukan undang-undang, penyusunan rencana aksi nasional, ataupun penyesuaian kebijakan nasional. Outcome merujuk pada perubahan perilaku para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut, baik institusi pemerintah maupun aktor non-negara, seperti pemberi kerja, agen perekrutan, ataupun lembaga penegak hukum. Sementara itu, impact mengacu pada dampak nyata dari implementasi kebijakan tersebut terhadap kelompok sasaran, misalnya meningkatnya perlindungan hak-hak pekerja migran atau berkurangnya praktik eksploitasi dan kerja paksa (Mitchell, 2007, hlm. 890).

Selain mengukur tingkat kepatuhan melalui ketiga indikator tersebut, Mitchell (2007, hlm. 895) juga menjelaskan bahwa kepatuhan suatu negara dapat didorong oleh motif yang berbeda. Ia mengidentifikasi dua model logika perilaku yang digunakan untuk menjelaskan mengapa suatu negara memilih untuk mematuhi ataupun tidak mematuhi suatu komitmen internasional, yaitu *logic of consequences* dan *logic of appropriateness*. Kedua model tersebut tidak diposisikan sebagai kategori yang saling meniadakan, melainkan sebagai kerangka analitis untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku kepatuhan suatu negara (Mitchell, 2007, hlm. 895–896).

Logic of consequences berangkat dari asumsi rasionalis yang memandang negara sebagai aktor yang berupaya memaksimalkan kepentingannya (*utility maximizer*). Dalam perspektif ini, negara akan cenderung mematuhi suatu komitmen apabila manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan biaya yang harus ditanggung apabila tidak mematuhi. Biaya tersebut dapat berupa tekanan diplomatik, penurunan reputasi internasional, pembatasan kerja sama ekonomi, sanksi perdagangan, maupun konsekuensi politik lainnya. Sebaliknya, *logic of appropriateness* berangkat dari perspektif sosiologis yang memandang bahwa negara terdorong untuk bertindak sesuai dengan norma yang dianggap tepat (*appropriate*). Dengan demikian, kepatuhan lebih didasarkan pada keinginan negara untuk menjaga legitimasi, identitas, dan reputasinya sebagai bagian dari komunitas internasional maupun regional.

Dalam konteks penelitian ini, kedua model tersebut digunakan untuk menjelaskan motif di balik berbagai reformasi kebijakan ketenagakerjaan Malaysia setelah diadopsinya *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* pada tahun 2017. Di satu sisi, reformasi seperti *National Action Plan on Forced Labour (NAPFL) 2021–2025* dan *Employment (Amendment) Act 2022* dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian terhadap norma perlindungan pekerja migran yang berkembang di tingkat regional. Di sisi lain, reformasi tersebut juga berlangsung bersamaan dengan meningkatnya tekanan internasional terhadap Malaysia, seperti sorotan terhadap praktik

kerja paksa, penurunan peringkat dalam *Trafficking in Persons (TIP) Report*, serta berbagai konsekuensi ekonomi yang memengaruhi reputasi Malaysia di pasar global. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengasumsikan sejak awal bahwa kepatuhan Malaysia hanya didorong oleh salah satu logika tersebut, melainkan menganalisis sejauh mana perilaku Malaysia lebih mencerminkan *logic of consequences*, *logic of appropriateness*, atau kombinasi keduanya berdasarkan temuan empiris.

Mitchell (2007) juga menekankan pentingnya faktor ability atau kapasitas negara dalam menentukan tingkat kepatuhan. Menurutnya, ketidakpatuhan tidak selalu bersifat disengaja (*intentional non-compliance*), tetapi dapat pula disebabkan oleh keterbatasan kapasitas institusional, sumber daya ekonomi, mekanisme pengawasan, maupun hambatan birokrasi dalam mengimplementasikan suatu komitmen internasional. Dengan demikian, kegagalan negara memenuhi komitmennya tidak selalu menunjukkan kurangnya kemauan politik, tetapi dapat pula mencerminkan keterbatasan kemampuan negara dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

Berdasarkan kombinasi antara motif dan kapasitas tersebut, Mitchell (2007) mengklasifikasikan tingkat kepatuhan negara ke dalam empat kategori, yaitu *treaty-induced compliance*, *coincidental compliance*, *good faith non-compliance*, dan *intentional non-compliance*. *Treaty-induced compliance* terjadi ketika perubahan perilaku negara merupakan konsekuensi langsung dari keberadaan suatu perjanjian atau

komitmen internasional. *Coincidental compliance* menggambarkan kondisi ketika perilaku negara telah sesuai dengan ketentuan internasional bahkan sebelum aturan tersebut disepakati. Sementara itu, *good faith non-compliance* terjadi ketika negara menunjukkan komitmen untuk mematuhi suatu aturan, tetapi belum mampu melaksanakannya secara penuh karena keterbatasan kapasitas atau hambatan implementasi. Adapun *intentional non-compliance* menunjukkan kondisi ketika negara secara sadar memilih untuk tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati meskipun memiliki kapasitas untuk melaksanakannya.

Dalam penelitian ini, teori kepatuhan Ronald B. Mitchell digunakan untuk menganalisis tingkat kepatuhan Malaysia terhadap *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* dalam perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik. Analisis dilakukan melalui tiga indikator utama, yaitu *output*, *outcome*, dan *impact*, untuk menilai sejauh mana komitmen normatif ASEAN diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional, perubahan praktik implementasi, serta dampaknya terhadap perlindungan pekerja migran. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan *logic of consequences*, *logic of appropriateness*, dan konsep *ability* untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong maupun membatasi kepatuhan Malaysia. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian kemudian mengklasifikasikan bentuk kepatuhan Malaysia ke dalam kategori yang

dikemukakan Mitchell, yaitu *treaty-induced compliance*, *coincidental compliance*, *good faith non-compliance*, atau *intentional non-compliance*.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1 Kepatuhan Negara

Kepatuhan negara dalam rezim internasional merujuk pada sejauh mana suatu negara melaksanakan komitmen, aturan, atau norma yang telah disepakati dalam suatu perjanjian atau instrumen internasional. Menurut Ronald B. Mitchell, kepatuhan merupakan kondisi ketika perilaku aktor negara konsisten dengan aturan yang ditetapkan dalam suatu rezim internasional. Mitchell menjelaskan bahwa kepatuhan dapat dilihat melalui perubahan kebijakan domestik, praktik implementasi, serta hasil yang muncul dari penerapan komitmen tersebut (Mitchell, 2007).

1.6.1.2 Good Faith Non-Compliance

Kondisi kepatuhan di mana suatu negara menunjukkan itikad baik melalui reformasi normatif dan institusional, namun belum mampu menghasilkan perubahan perilaku substantif maupun perbaikan kondisi nyata kelompok sasaran akibat hambatan kapasitas, struktural, atau implementasi (Mitchell, 2007).

1.6.1.3. ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers

ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers merupakan instrumen yang diadopsi oleh negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2017 dalam KTT ASEAN ke-31 di Manila. Instrumen ini dibentuk sebagai kelanjutan dari komitmen ASEAN dalam meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja migran serta memperkuat kerja sama antara negara pengirim dan negara penerima pekerja migran di kawasan Asia Tenggara (ASEAN Secretariat News, 2017).

1.6.1.4. Employment (Amendment) Act 2022 dan First Schedule 1995

Kerangka hukum utama yang mengatur hubungan kerja di Malaysia, mencakup kontrak kerja, pembayaran upah, jam kerja, cuti, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Undang-undang ini juga mengandung First Schedule yang secara eksplisit mengecualikan pekerja domestik dari sejumlah ketentuan perlindungan utama, termasuk hari istirahat, jam kerja, dan cuti melahirkan (Employment Act, 1955, 2023).

1.6.1.5. Perlindungan Pekerja Migran Perempuan

Pekerja migran dapat diartikan sebagai seseorang yang akan pergi, sedang pergi, maupun telah pergi ke suatu negara dengan tujuan bekerja dan menerima upah di luar negeri (Rizat,

2022). Dalam konteks ini, pekerja migran perempuan merujuk pada perempuan yang melakukan migrasi lintas negara untuk bekerja, baik di sektor formal maupun informal, termasuk sektor domestik yang banyak diisi oleh tenaga kerja perempuan dari negara berkembang (International Labour Organization, 2018). Oleh karena itu, perlindungan pekerja migran perempuan mencakup berbagai upaya yang dilakukan oleh negara pengirim maupun negara penerima untuk menjamin hak-hak dasar pekerja migran, termasuk perlindungan hukum, kondisi kerja yang layak, akses terhadap keadilan, serta mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran hak (United Nations, 2015).

1.6.1.6. Pekerja Migran di Sektor Domestik

Pekerja yang melakukan pekerjaan di atau untuk rumah tangga dalam suatu hubungan kerja di negara yang bukan negara kewarganegaraannya (ILO, 2011). Sektor ini memiliki tingkat kerentanan tinggi kerentanan tinggi karena pekerjaan berlangsung di ruang privat rumah tangga yang tertutup dari pengawasan publik dan penegakan hukum ketenagakerjaan (ILO. 2021).

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Kepatuhan Negara

Sejauh mana Malaysia mengimplementasikan komitmen dalam *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the*

Rights of Migrant Workers ke dalam kebijakan dan praktik perlindungan pekerja migran, dianalisis melalui tiga dimensi:

1. Output: instrumen hukum yang secara substantif selaras dengan norma perlindungan pekerja migran dalam ASEAN Consensus.
2. Outcome: perubahan perilaku aktual dari pemerintah, pemberi kerja, dan lembaga hukum; dan
3. Impact: perubahan kondisi nyata yang dialami PMP Indonesia di sektor domestik (Mitchell, 2007).

1.6.2.2 Good Faith Non-Compliance

Dalam penelitian ini, good faith non-compliance diidentifikasi melalui tiga kondisi yang terjadi secara bersamaan:

1. adanya output kebijakan formal yang dapat diverifikasi
2. terbatasnya perubahan perilaku aktual pada level outcome
3. tidak adanya perbaikan kondisi nyata yang terukur pada level impact bagi PMP Indonesia di sektor domestik Malaysia periode 2017–2024.

1.6.2.3. ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers

Digunakan sebagai kerangka normatif regional untuk menilai sejauh mana kebijakan Malaysia mencerminkan standar perlindungan pekerja migran yang disepakati di tingkat ASEAN, khususnya ketentuan terkait larangan kerja paksa, perlindungan dari eksploitasi, kondisi kerja yang manusiawi, dan akses terhadap keadilan (ASEAN Consensus, Artikel 22, 25, dan 30).

1.6.2.4. Employment (Amendment) Act 2022 dan First Schedule 1995

Dianalisis sebagai instrumen hukum domestik Malaysia yang mengatur perlindungan tenaga kerja, dengan fokus pada:

1. ketentuan yang secara formal berlaku bagi pekerja domestik
2. pengecualian yang diatur dalam First Schedule terhadap pekerja domestik; dan
3. perubahan yang diperkenalkan melalui Employment (Amendment) Act 2022 serta implikasinya terhadap PMP Indonesia di sektor domestik.

1.6.2.5. Perlindungan Pekerja Migran Perempuan


Merujuk pada kebijakan, mekanisme hukum, dan praktik perlindungan yang ditetapkan pemerintah Malaysia untuk menjamin hak PMP Indonesia, dianalisis melalui aspek:

perlindungan hukum formal, kondisi kerja aktual, akses terhadap mekanisme pengaduan, serta upaya pencegahan eksploitasi dan kekerasan berbasis gender.

1.6.2.6. Pekerja Migran di Sektor Domestik

PMP Indonesia yang bekerja dalam sektor rumah tangga di Malaysia, dengan analisis difokuskan pada kondisi kerja, perlindungan hukum, dan kebijakan yang mengaturnya—termasuk implikasi dari karakter pekerjaan yang berlangsung di ruang privat rumah tangga terhadap efektivitas penegakan perlindungan ketenagakerjaan.

1.6.3 Alur Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Compliance Theory (Mitchell, 2007)

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa respons Malaysia terhadap ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers

dalam perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik menunjukkan kecenderungan kepatuhan yang lebih kuat pada level regulasi (*output*) dibandingkan pada level implementasi (*outcome*) dan dampak nyata (*impact*). Meskipun Malaysia telah mengadopsi berbagai kebijakan dan reformasi regulatif terkait perlindungan pekerja migran, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam pengawasan sektor domestik dan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan.

Dalam kerangka teori kepatuhan Ronald B. Mitchell, kondisi tersebut berpotensi mengarah pada bentuk *good faith non-compliance*, yakni situasi ketika negara menunjukkan komitmen normatif melalui kebijakan formal, namun belum mampu mencapai kepatuhan substantif dalam praktik implementasinya. Dugaan ini akan diuji lebih lanjut melalui analisis terhadap dimensi *output*, *outcome*, dan *impact* pada periode 2017–2024.

1.8. Metode Penelitian

Menurut Sukmadinata (2012), Metode penelitian merujuk pada langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis suatu penelitian. Ini mencakup proses pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil. Metode penelitian memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis, menjawab pertanyaan penelitian, dan mencapai tujuan penelitian dengan cara yang ilmiah dan terstruktur. Terdapat dua jenis metode penelitian, kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan

yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena melalui interpretasi konteks dan pengalaman subjektif (Merriam, 2015).

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertipe eksplanatif, yaitu penelitian yang berupaya memberikan penjelasan mengenai mengapa suatu fenomena terjadi dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti serta mengembangkan analisis berdasarkan kerangka teori yang digunakan (Djamba & Neuman, 2014). Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya menjelaskan pola kepatuhan Malaysia terhadap *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* dalam perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik periode 2017-2024, dengan menganalisis hubungan antara output, outcome, dan impact kebijakan serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut berdasarkan teori kepatuhan Ronald B. Mitchell.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs atau lokasi penelitian, baik fisik maupun virtual, merupakan ruang di mana peneliti melakukan proses pengumpulan data untuk kepentingan analisis (Creswell, 2013). Dalam penelitian ini, situs penelitian bersifat non-lapangan (*non-field research*) dan berfokus pada ruang kebijakan serta dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia di Malaysia periode 2017–2024.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan aktor atau entitas yang menjadi fokus utama dalam analisis suatu penelitian (Creswell, 2013). Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah Pemerintah Malaysia sebagai negara penerima pekerja migran dan pihak yang memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan dalam *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. Pemerintah Malaysia dianalisis sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam merumuskan, mengadopsi, dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan bagi pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik selama periode 2017-2024. Fokus analisis diarahkan pada respons kebijakan, praktik implementasi, serta dampak perlindungan yang dihasilkan dalam kerangka teori kepatuhan Ronald B. Mitchell.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini merujuk pada jenis data kualitatif. Adapun jenis data kualitatif sendiri merupakan data

yang disajikan melalui bentuk kata, kalimat, ataupun gambar (Sugiyono, 2006, p. 23).

1.8.5. Sumber Data

Kualitas dan ketepatan data merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu penelitian karena akan memengaruhi tingkat validitas serta akurasi hasil penelitian yang diperoleh (Afrizal, 2019). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder sebagai bahan utama dalam proses pengumpulan data. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, melainkan melalui berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya.

Data penelitian ini diperoleh melalui berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dokumen resmi ASEAN, regulasi dan kebijakan pemerintah Malaysia yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran, termasuk Employment Act 1955, serta berbagai publikasi akademik dan laporan lembaga internasional yang membahas isu perlindungan pekerja migran di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen kebijakan regional seperti *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* sebagai salah satu sumber data utama dalam menganalisis tingkat kepatuhan Malaysia terhadap komitmen regional ASEAN.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh penulis untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dalam proses penelitian (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan berupa studi pustaka. Teknik pengumpulan data studi pustaka adalah rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis, seperti membaca, mencatat, dan mengolah bahan yang relevan dengan topik penelitian (Mestika, 2004).

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan teknik *congruence analysis* (analisis kongruen), yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan mencocokkan data empiris dengan indikator teori yang digunakan dalam penelitian. Menurut Jochen Blatter dan Markus Haverland (2012), teknik ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara temuan empiris dan ekspektasi teoritis (Jochen Blatter & Markus Haverland, 2012).

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan teori kepatuhan Ronald B. Mitchell melalui tiga indikator utama, yaitu *output*, *outcome*, dan *impact*. Dimensi *output* digunakan untuk menganalisis kebijakan dan regulasi Malaysia terkait perlindungan pekerja migran. Dimensi *outcome* digunakan untuk melihat implementasi kebijakan tersebut dalam praktik. Sementara dimensi *impact* digunakan untuk menganalisis dampak nyata kebijakan terhadap kondisi pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari dokumen pemerintah, laporan organisasi internasional, publikasi ASEAN, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga terkait yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.8 Kualitas Data

Untuk memastikan keandalan serta validitas data, penelitian ini memperhatikan aspek kredibilitas sumber yang digunakan. Penulis berupaya memastikan bahwa seluruh data yang digunakan dalam penelitian berasal dari sumber yang terpercaya dan relevan dengan topik kajian. Selain itu, setiap sumber informasi yang digunakan akan dicantumkan secara jelas dalam daftar pustaka sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik terhadap data yang digunakan dalam penelitian.